



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 100 TAHUN 2017

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
- b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tersebut pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan Wilayah yang mewilayahi masing-masing UPT.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- (2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 26 Januari 2017

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 27 Januari 2017

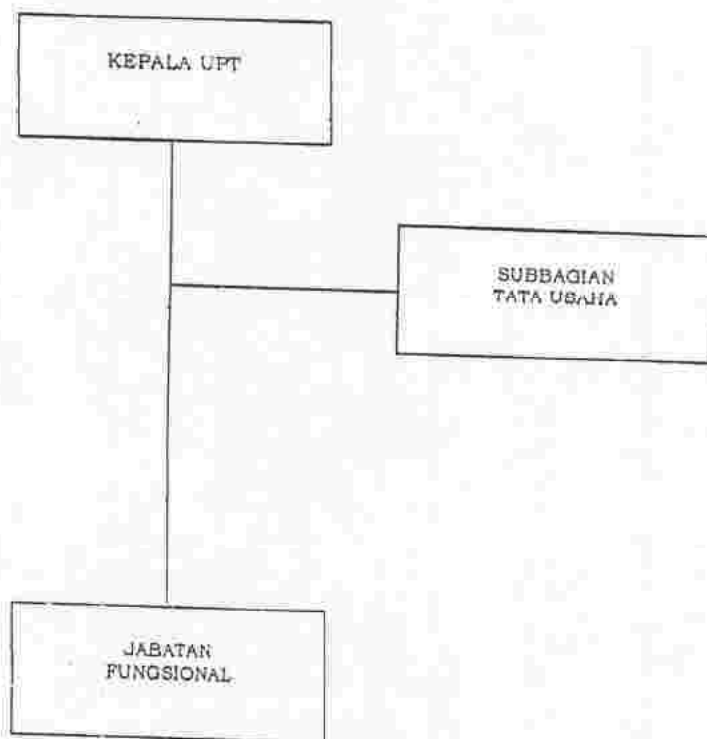
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

Dr. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 100

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PADA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN




GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 100 TAHUN 2017

TANGGAL : 26 JANUARI 2017

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR NAMA-NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS WILAYAH DISDIK SULSEL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1	UPT. Wil. Makassar	SMKN 1 MAKASSAR	SMKN 1 MAKASSAR
2	UPT. Wil. Makassar	SMKN 2 MAKASSAR	SMKN 2 MAKASSAR
3	UPT. Wil. Makassar	SMKN 3 MAKASSAR	SMKN 3 MAKASSAR
4	UPT. Wil. Makassar	SMKN 4 MAKASSAR	SMKN 4 MAKASSAR
5	UPT. Wil. Makassar	SMKN 5 MAKASSAR	SMKN 5 MAKASSAR
6	UPT. Wil. Makassar	SMKN 6 MAKASSAR	SMKN 6 MAKASSAR
7	UPT. Wil. Makassar	SMKN 7 MAKASSAR	SMKN 7 MAKASSAR
8	UPT. Wil. Makassar	SMKN 8 MAKASSAR	SMKN 8 MAKASSAR
9	UPT. Wil. Makassar	SMKN 9 MAKASSAR	SMKN 9 MAKASSAR
10	UPT. Wil. Makassar	SMKN 1 SULAWESI SELATAN	SMKN 10 MAKASSAR
11	UPT. Wil. Makassar	SMKN ANALIS KIMIA MAKASSAR	SMKN 11 MAKASSAR
12	UPT. Wil. Makassar	SMKN TEKNOLOGI INDUSTRI	SMKN 12 MAKASSAR
13	UPT. Wil. Makassar	SMKN KEHUTANAN	SMKN 13 MAKASSAR
14	UPT. Wil. Gowa	SMKN 1 LIMBUNG	SMKN 1 GOWA
15	UPT. Wil. Gowa	SMKN 1 SOMBA OPU	SMKN 2 GOWA
16	UPT. Wil. Gowa	SMKN 2 SOMBA OPU	SMKN 3 GOWA
17	UPT. Wil. Gowa	SMKN 1 PALLANGGA	SMKN 4 GOWA
18	UPT. Wil. Gowa	SMKN 1 PATTALLASSANG	SMKN 5 GOWA
19	UPT. Wil. Takalar	SMKN 1 GALESONG SELATAN	SMKN 1 TAKALAR
20	UPT. Wil. Takalar	SMKN 2 TAKALAR	SMKN 2 TAKALAR
21	UPT. Wil. Takalar	SMKN 3 TAKALAR	SMKN 3 TAKALAR
22	UPT. Wil. Takalar	SMKN 4 TAKALAR	SMKN 4 TAKALAR
23	UPT. Wil. Takalar	SMKN 5 TAKALAR	SMKN 5 TAKALAR
24	UPT. Wil. Takalar	SMKN 6 TAKALAR	SMKN 6 TAKALAR
25	UPT. Wil. Takalar	SMKN 7 TAKALAR	SMKN 7 TAKALAR
26	UPT. Wil. Jeneponto	SMKN 1 JENEPONTO	SMKN 1 JENEPONTO
27	UPT. Wil. Jeneponto	SMKN 2 JENEPONTO	SMKN 2 JENEPONTO
28	UPT. Wil. Jeneponto	SMKN 3 JENEPONTO	SMKN 3 JENEPONTO
29	UPT. Wil. Jeneponto	SMKN 4 JENEPONTO	SMKN 4 JENEPONTO
30	UPT. Wil. Jeneponto	SMKN 5 JENEPONTO	SMKN 5 JENEPONTO
31	UPT. Wil. Jeneponto	SMKN 6 JENEPONTO	SMKN 6 JENEPONTO
32	UPT. Wil. Jeneponto	SMKN 7 JENEPONTO	SMKN 7 JENEPONTO
33	UPT. Wil. Jeneponto	SMKN 8 JENEPONTO	SMKN 8 JENEPONTO
34	UPT. Wil. Jeneponto	SMKN 9 JENEPONTO	SMKN 9 JENEPONTO
35	UPT. Wil. Jeneponto	SMKN 10 JENEPONTO	SMKN 10 JENEPONTO
36	UPT. Wil. Bantaeng	SMK NEGERI 1 BANTAENG	SMKN 1 BANTAENG
37	UPT. Wil. Bantaeng	SMK NEGERI 2 BANTAENG	SMKN 2 BANTAENG
38	UPT. Wil. Bantaeng	SMK NEGERI 3 BANTAENG	SMKN 3 BANTAENG
39	UPT. Wil. Bantaeng	SMK NEGERI 4 BANTAENG	SMKN 4 BANTAENG
40	UPT. Wil. Bantaeng	SMK NEGERI 5 BANTAENG	SMKN 5 BANTAENG
41	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 1 BULUKUMBA	SMKN 1 BULUKUMBA
42	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 2 BULUKUMBA	SMKN 2 BULUKUMBA
43	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 3 BULUKUMBA	SMKN 3 BULUKUMBA
44	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 4 BULUKUMBA	SMKN 4 BULUKUMBA
45	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 5 BULUKUMBA	SMKN 5 BULUKUMBA

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS WILAYAH DISDIK SULSEL	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
156	UPT. Wil. Palopo	SMK NEGERI 5 PALOPO	SMKN 5 PALOPO
157	UPT. Wil. Palopo	SMK NEGERI 6 PALOPO	SMKN 6 PALOPO
158	UPT. Wil. Palopo	SMK NEGERI 7 PALOPO	SMKN 7 PALOPO
159	UPT. Wil. Luwu Utara	SMKN 1 BONE BONE	SMKN 1 LUWU UTARA
160	UPT. Wil. Luwu Utara	SMKN 1 MASAMBA	SMKN 2 LUWU UTARA
161	UPT. Wil. Luwu Utara	SMKN 1 SUKAMAJU	SMKN 3 LUWU UTARA
162	UPT. Wil. Luwu Utara	SMKN 1 TANA LILI	SMKN 4 LUWU UTARA
163	UPT. Wil. Luwu Utara	SMKN 1 MALANGKE	SMKN 5 LUWU UTARA
164	UPT. Wil. Luwu Utara	SMKN 1 MALANGKE BARAT	SMKN 6 LUWU UTARA
165	UPT. Wil. Luwu Utara	SMKN 1 SABBANG	SMKN 7 LUWU UTARA
166	UPT. Wil. Luwu Utara	SMKN 1 BAEBUNTA	SMKN 8 LUWU UTARA
167	UPT. Wil. Luwu Timur	SMKN 1 MALILI	SMKN 1 LUWU TIMUR
168	UPT. Wil. Luwu Timur	SMKN 1 TOMONI	SMKN 2 LUWU TIMUR



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH

